



**P E N E T A P A N**

Nomor : 0220/Pdt.P/2017/PA.Gtlo

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Gorontalo memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan penetapan terhadap perkara Permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

1. **AISYA KADULLAH**, umur 74 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan Urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Jl. Farid Liputo RT. 004/008 Kelurahan Bugis Kecamatan Dumbo Raya, Kota Gorontalo
2. **MAIMUNA KADULLAH**, umur 71 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan Urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Jl. Makasar Perum PLN No. 7 RT. 004 RW. 004 Kelurahan Dulalowo, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo

Dalam hal ini diberi kuasa kepada :

**ASNI A. BIU, S H.**

Advokat / Konsultan hukum, alamat di Jalan Durian II Kelurahan Tomulabutao Selatan, Kecamatan Duingi, Kota Gorontalo, sebagaimana tersebut dalam surat kuasa khusus yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo Nomor : 109/SK/KP/PAW/2017 tanggal 27 Juli 2017 untuk selanjutnya disebut sebagai : "**Pemohon**".

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pemohon;

Penetapan Nomor : 0220/Pdt.P/2017/PA.Gtlo 1 dari hal 8



Telah memeriksa alat bukti yang diajukan di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

1. Bahwa pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 27 Juli 2017 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo pada tanggal tersebut di bawah register perkara nomor : 0220/Pdt.P/2017/PA.Gtlo, telah mengajukan alasan-alasan sebagai berikut : Bahwa Samadi Kadullah yang meninggal dunia pada tahun 1997 dalam keadaan beragama Islam di Kelurahan Teling Kecamatan Wenang Kota Manado semasa hidupnya menikah satu kali, dengan perempuan yang bernama Fatimah Mopangga dan juga telah meninggal dunia pada tahun 1998 dalam keadaan beragama Islam di Kelurahan Limba U II Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo memperoleh keturunan 4 (empat) orang anak masing – masing :

- 1.1 Tonny Kadullah bin Samadi Kadullah ( almarhum )
- 1.2 Tjalno Kadullah bin Samadi Kadullah ( almarhum )
- 1.3 Aisyah Kadullah binti Samadi Kadullah ( Pemohon I )
- 1.4 Maimun Kadullah binti Samadi ( Pemohon II )

2. Bahwa Tonny Kadullah bin Samadi Kadullah selama hidupnya telah menikah dengan seorang perempuan bernama Hanny Kadullah namun tidak memperoleh keturunan, hanya saja almarhum Tonny Kadullah dan almarhumah Hanny Kadullah mengangkat anak bernama Rinny Kadullah dan keduanya telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam, yaitu pada tanggal 16 Oktober 2015 dan pada tanggal 12 Juli 2014;

3. Bahwa Tjalno Kadullah bin Samadi Kadullah semasa hidupnya telah menikah dengan seorang perempuan bernama Harnian, namun tidak memperoleh keturunan keduanya telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada tahun 2015 dan pada tahun 2017;

4. Bahwa maksud para Pemohon untuk mengajukan permohonan ini adalah untuk ditetapkan siapa saja ahli waris dari almarhum Samadi Kadullah dan kemudian untuk proses hibah atas harta warisan almarhum Tonny Kadullah dari ahli waris Tonny Kadullah (pemohon I dan pemohon II) kepada Rinny Kadullah, berupa sebidang

Penetapan Nomor : 0220/Pdt.P/2017/PA.Gtlo 2 dari hal 8



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah yang di atasnya berdiri satu unit rumah permanen sertipikat nomor : 405 atas nama Hi. Tonny Kadullah; terletak di Jl. Palma Kelurahan Huangobotu Kecamatan Duingi Kota Gorontalo;

5. Bahwa adapun hibah dimaksud adalah didasarkan pada pengangkatan anak sebagaimana tersebut pada penetapan pengadilan negeri Gorontalo nomor : 37/1982/Vel/Gtlo tanggal 5 Januari 1983;

Berdasarkan hal – hal tersebut diatas, mohon kiranya Majelis Hakim, dapat mengabulkan permohonan Pemohon dan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Tonny Kadullah, Tzalno Kadullah, Aisya Kadullah dan Maimuna Kadullah adalah ahli waris dari almarhum Samadi Kadullah;
3. Menetapkan Aisya Kadullah (pemohon I) dan Maimuna Kadullah (pemohon II) adalah ahli waris dari Tonny Kadullah;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum

SUBSIDAIR : Mohon penetapan yang seadil – adilnya.

Jika Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan kuasa para pemohon hadir di persidangan;

Bahwa kemudian majelis hakim membacakan surat permohonan pemohon dengan perubahan dan tambahan sebagai berikut :

1. Pada posita angka 1 tersebut Samadi Kadullah yang meninggal dunia pada tahun 1997 yang sebenarnya adalah tahun 1977 dan Fatimah Mopangga meninggal dunia pada tahun 1998 yang sebenarnya adalah dan juga tersebut pada angka 1.4. Maimun Kadullah binti Samadi, menjadi Maimun Kadullah binti Samadi Kadullah
2. Pada posita angka 4 baris ketiga tersebut Samadi Kadullah dan kemudian, menjadi Samadi Kadullah dan Tonny Kadullah.....;

Penetapan Nomor : 0220/Pdt.P/2017/PA.Gtlo 3 dari hal 8

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat, untuk selanjutnya disebut P.1 sampai dengan P. 4, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermaterai cukup, sebagai berikut :

- Bukti P.1 : Fotocopi silsilah keluarga almarhum Samadi Kadullah dan almarhumah Fatimah Mopangga, yang dibuat dan ditandatangani oleh Aisya Kadullah pada tanggal 27 Juli 2017 yang diketahui oleh Lurah Bugis;
- Bukti P. 2 : Fotocopi akta kematian atas nama Tonny Kadullah nomor : 757-KM-22102015-0003 yang diuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Gorontalo, pada tanggal 22 Oktober 2015;
- Bukti P. 3 : Fotocopi akta kematian atas nama Hanny Kadullah nomor : 7571-KM-06082014-0007 yang diuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Gorontalo, pada tanggal 6 Agustus 2014.
- Bukti P. 4 : Fotocopi Penetapan Nomor : 37/1982/Vol/Gtlo oleh Panitera Pengadilan Negeri Gorontalo pada tanggal 5 Januari 1983 tentang mengangkat dan memelihara seorang anak perempuan bernama Rinny.

Bahwa disamping alat bukti tersebut, pemohon telah mengajukan dua orang saksi, sebagai berikut :

1. Guntur Kaburito bin Aliwinus di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal pokok, sebagai berikut :
  - Bahwa saya kenal almarhum Samadi Kadullah dan almarhumah Fatimah Mopangga, keduanya telah meninggal dunia;
  - Bahwa saya tahu selama hidup almarhum Samadi dan almarhumah Fatimah Mopangga memiliki 4 (empat) orang anak, yaitu : Tonny Kadullah (telah meninggal dunia) Tjalno Kadullah (telah meninggal dunia) dan Aisya Kadullah serta Maimun Kadullah;
  - Bahwa almarhum Tonny Kadullah semasa hidupnya tidak memiliki anak kandung dan memiliki sebidang tanah yang telah bersertipikat

Penetapan Nomor : 0220/Pdt.P/2017/PA.Gtlo 4 dari hal 8



nomor : 405 di atasnya berdiri satu unit rumah terletak di Jl. Palma, Kelurahan Huangobotu, Kecamatan Duingi Kota Gorontalo;

- Bahwa objek tersebut tidak ada sengketa dengan pihak lain;
- Bahwa saki tahu keperluan penetapan ini adalah untuk memberikan hibah kepada anak angkat almrhum Tonny Kadullah;

2. H. Abd R. Mopangga bin Weng (sepupu pemohon) di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal pokok, sebagai berikut :

- Bahwa saya kenal almarhum Samadi Kadullah dan almarhumah Fatimah Mopangga, keduanya telah meninggal dunia;
  - Bahwa saya tahu selama hidup almarhum Samadi dan almarhumah Fatimah Mopangga memiliki 4 (empat) orang anak, yaitu : Tonny Kadullah (telah meninggal dunia) Tjalno Kadullah (telah meninggal dunia) dan Aisyah Kadullah serta Maimun Kadullah;
  - Bahwa almarhum Tonny Kadullah semasa hidupnya tidak memiliki anak kandung dan memiliki sebidang tanah yang telah bersertipikat nomor : 405 di atasnya berdiri satu unit rumah terletak di Jl. Palma, Kelurahan Huangobotu, Kecamatan Duingi Kota Gorontalo;
  - Bahwa objek tersebut tidak ada sengketa dengan pihak lain;
- Bahwa saki tahu keperluan penetapan ini adalah untuk memberikan hibah kepada anak angkat almrhum Tonny Kadullah

Bahwa atas keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut pemohon membenarkan dan menerima;

Bahwa pemohon pada kesimpulan telah mencukupkan keterangannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pemohon hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon pada pokoknya adalah memohon kepada Pengadilan Agama Gorontalo menetapkan ahli waris pewaris almarhum Tonny Kadullah untuk memberikan hibah kepada anak angkatnya;

Penetapan Nomor : 0220/Pdt.P/2017/PA.Gtlo 5 dari hal 8



Menimbang bahwa meskipun permohonan ini secara volunteer, pengadilan wajib membebaskan bukti pada pemohon atas pokok permasalahan dalam perkara ini, yaitu benarkah ada pewaris dan ahli waris dan benarkah pewaris sudah meninggal dunia?

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan tersebut pemohon telah mengajukan bukti surat dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti yang diajukan tersebut baik surat maupun saksi telah memenuhi persyaratan formil pembuktian, sehingga alat bukti tersebut patut diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh pemohon yaitu bukti P.1 sampai dengan bukti P. 4 serta keterangan dua orang saksi maka dapatlah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pemohon adalah adik kandung dari almarhum Tonny Kadullah.
- Bahwa benar almarhum Tonny memiliki sebidang tanah yang telah bersertipikat nomor : 405 di atasnya berdiri satu unit rumah terletak di Jl. Palma, Kelurahan Huangobotu, Kecamatan Duingi Kota Gorontalo;
- Bahwa benar keperluan penetapan ini untuk memberikan hibah kepada anak angkat dari almarhum Tonny Kadullah yaitu Rinny;

Menimbang, bahwa apabila fakta-fakta tersebut, tersebut di atas , dihubungkan dengan ketentuan Pasal 171 huruf (b) dan (c) serta Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, maka peristiwa hukum yang dapat disimpulkan adalah bahwa ahli waris almarhum almarhum Tonny Kadullah terdiri dari dua orang saudara kandung;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan pemohon tentang penetapan ahli waris tersebut harus dinyatakan terbukti beralasan dan dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai permohonan (volunter), biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Penetapan Nomor : 0220/Pdt.P/2017/PA.Gtlo 6 dari hal 8



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan pasal-pasal peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan berkenaan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari pewaris almarhum **Tonny Kadullah** adalah adalah:
  - 2.1. Aisyah Kadullah binti Samadi Kadullah (saudara kandung almarhum)
  - 2.2. Maimuna Kadullah binti Samadi Kadullah (saudara kandung almarhum)
3. Menetapkan bahwa penetapan ahli waris ini hanya diperuntukan untuk keperluan untuk memberikan hibah kepada anak angkat almarhum Tonny Kadullah yang bernama Rinny
4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 176.000.- (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo pada hari Senin, tanggal 7 Agustus 2017.M bertepatan dengan tanggal 7 Dzulkaidah 1438.H dengan Drs. H. Tomi Asram, S.H.,M.HI sebagai Ketua Majelis, Drs. H.M. Suyuti, MH dan Khairiah Ahmad, S.HI.,MH sebagai hakim anggota penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh hakim anggota serta Hj. Krista U. Biahimo, S.HI sebagai Panitera Pengganti dan dengan dihadiri oleh kuasa hukum pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. TOMI ASRAM, SH.,M.HI

1. Drs. H.M. SUYUTI, MH

Penetapan Nomor : 0220/Pdt.P/2017/PA.Gtlo 7 dari hal 8



2. KHAIRIAH AHMAD, S.HI., MH

Panitera Pengganti,

Hj. KRISTA U. BIAHIMO S.HI

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000.-
2. ATK	: Rp.	50.000.-
3. Panggilan	: Rp.	85.000.-
4. Redaksi	: Rp.	5.000.-
5. Materai	: Rp.	6.000.-
Jumlah	: Rp.	176.000.-

(seratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Penetapan Nomor : 0220/Pdt.P/2017/PA.Gtlo 8 dari hal 8